



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Leni Yanto Bin H. Maskud Alm
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Semayu, Rt.02/Rw. 01, Ds. Semayu, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sri Leni Yanto Bin H. Maskud Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dengan identitas jenis kendaraan merek DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804, No. Ka : MHKG2CJ2J9K024310, No. Sin : DBH3951, atas nama Christoporus Satryo Aji Putranto, alamat Perum GKP Blok A.4 No. 1 Rt. 33 Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta P-06829653 alamat Pragak, Rt. 03/12, Kel./Kec. Semanu, Gunung Kidul
Dikembalikan kepada saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun yang beralamat di Dsn. Pucungsari, Rt. 03/Rw. 04, Ds. Adiwarno, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 30 April 2022, terdakwa datang kerumah saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804 milik saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selama 10 hari dengan biaya sewa perhari sejumlah Rp. 350.000,- yang mana disetujui oleh terdakwa kemudian saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun memberikan izin kepada terdakwa membawa mobil tersebut untuk digunakan oleh terdakwa selanjutnya di hari ke-3 terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun kepada Sdr. Mbeng (DPO) seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu 10 hari berselang sejak tanggal 30 April 2022, terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobil yang disewanya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selaku pemilik mobil mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Rumah saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun yang beralamat di Dsn. Pucungsari, Rt. 03/Rw. 04, Ds. Adiwarno, Kec. Selomerto, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 29 April 2022, terdakwa datang kerumah saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804 milik saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun dengan harga sewa Rp. 350.000,-/perhari yang mana disetujui terdakwa lalu terdakwa membawa mobil tersebut kemudian keesokan harinya yakni hari sabtu tanggal 30 April 2022, terdakwa datang kerumah saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun dengan maksud untuk membayar uang sewa sekaligus terdakwa meminta untuk perpanjang sewa hingga 10 hari kedepan dengan mengatakan mobil tersebut akan terdakwa gunakan untuk mengantar TKW disemarang dan Surabaya sehingga membuat saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun percaya kemudian saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun mengizinkan terdakwa membawa kembali mobil tersebut selanjutnya di hari ke-3 terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun kepada Sdr. Mbeng (DPO) seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu 10 hari berselang sejak tanggal 30 April 2022, terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan mobil yang disewanya dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selaku pemilik mobil mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI NUR ROHMAN, S.Pd binti MUCHSINUN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi saksi sudah benar.
 - Ya, Saksi tahu dan mengerti sebab Saksi diminta keterangan sebagai korban dalam keadaan dugaan tindak pidana Penggelapan.
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi turut Dsn.Pucungsari RT 03 RW 04 Ds.Adiwarno Kec.Selomerto Kab. Wonosobo.
 - Bahwa pelaku tersebut bernama Sdr. SRI LENIYANTO, umur 45 Th,Islam,pekerjaan Swasta, alamat Dsn/Ds.Semayu RT 02 RW 01 Kec.Selomerto Kab. Wonosobo.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. SRI LENIYANTO karena masih ada hubungan kerabat dengan Saksi.
- Bahwa dengan cara terdakwa meminjam 1 unit mobil Saksi untuk dirental selama 1 hari dengan perjanjian per hari Rp.350.000,-. Setelah sehari kemudian terdakwa datang kerumah Saksi serta memberikan uang rental sebesar Rp.350.000,- lalu pelaku mengatakan akan merental lagi selama 10 hari kedepan dengan perjanjian uang sewa rental yang sama per hari Rp. 350.000,- kemudian setelah jatuh tempo 10 hari tersebut mobil tersebut hingga saat ini tidak kembali serta uang sewa rental juga tidak diberi oleh terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 unit mobil Saksi merk DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG, Noka: :MHKG2CJ2J9KO 24310, Nosin :DBH3951, atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Perum GKP Blok A.4 No.1 RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta.
- Bahwa setahu Saksi mobil milik Saksi tersebut saat ini masih dikuasai oleh Sdr.SRI LENIYANTO namun keberadaan pasti Saksi tidak tahu dimana.
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa mengatakan akan digunakan untuk menjemput para TKW yang hendak pulang ke Semarang dan Surabaya.
- Bahwa alasannya terdakwa mengatakan bahwa saat di perjalanan dari Surabaya ke blora, pelaku menyerempet seseorang lalu diminta untuk bertanggungjawab dan belum bisa pulang hingga saat ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil milik saksi tersebut sudah dipindahtangankan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Saksi turut Dsn.Pucungsari RT 03 RW 04 Ds.Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo datang Sdr. SRI LENIYANTO , umur 45 Thn,Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dsn/Ds. Semayu RT 02 RW 01 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo untuk merental 1 unit mobil milik Saksi merk DAIHATSU TERIOS , warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG, Noka:MHKG2CJ2J9K024310,Nosin:DBH3951,STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. 1 RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta selama 1 hari untuk menjemput TKW di Semarang Kemudian selang 1 hari kemudian pada hari Sabtu Tanggal 30 April 2022 terdakwa datang ke rumah untuk membayar uang rental sebesar Rp. 350.000,- lalu terdakwa mengatakan akan memperpanjang rental selama 10 hari kedepan hingga tanggal 8 Mei 2022 yang akan digunakan untuk menjemput kembali TKW di Semarang dan Surabaya. Kemudian setelah jatuh

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo pada tanggal 8 Mei 2022 tersebut terdakwa tidak mengembalikan mobil Saksi dan setelah Saksi hubungi terdakwa bersalan bahwa ia saat di perjalanan dari Surabaya ke Blora, terdakwa menyerempet seseorang lalu diminta untuk bertanggungjawab dan belum bisa pulang hingga saat ini. Akibat kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan karena mobil Saksi tidak kembali dibawa lari oleh terdakwa serta uang sewa mobil selama 10 hari tersebut tidak dibayarkan lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo terkait dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. SRI LENIYANTO tersebut.

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat Sdr. SRI LENIYANTO berada di Rembang.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar BPKB tersebut milik saksi jenis kendaraan DAIHATSU TERIOS warna silver metalik tahun 2009 Nopol AB-1804-FG .
- Bahwa karakter terdakwa baik, dan sebelum Saksi melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian, Saksi mendatangi keluarga terdakwa dan pihak keluarga terdakwa sama sekali sudah tidak bertanggungjawab dan mengatakan kepada Saksi silahkan kalau mau dilaporkan. Kemudian Saksi melaporkan terdakwa karena terdakwa juga sebelumnya pernah dihukum karena melakukan penipuan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **AHMAD MUFID bin AHMAD TOHA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi saksi sudah benar.
- Bahwa Saksi mengerti , Saksi diperiksa sebagai saksi terkait adanya tindak pidana penggelepan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn.Pucungsari RT 03 RW 04 Ds.Adiwarno Kec. Selomerto Kab Wonosobo.
- Bahw yang menjadi korban adalah Sdri. SITI NUR ROHMAH,S.Pd binti MUCHSINUN, Wonosobo 1 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaanGuru, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S.1 , alamat Dsn. Pucungsari RT 03 RW 04 Ds.Adiwarno Kec. Selomerto,Kab. Wonosobo.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku tersebut, namun belakangan Pelaku tersebut adalah Sdr. SRI LENIYANTO, umur 45 Th.islam,pekerjaan swasta, alamat Dsn/Ds.Semayu RT 02 RW 01 Kec.Selomerto Kab. Wonosobo.
- Bahwa dengan cara merental 1 unit mobil milik Sdri. SITI , namun setelah jatuh tempo pengembalian mobil oleh pelaku mobil tidak dikembalikan kepada Sdri. SITI melainkan telah digadaikan kepada seseorang.
- Setahu saksi mobil milik Sdri. SITI yang digadaikan oleh pelaku tersebut berupa 1 unit mobil merk DAIHATSU TERIOS , warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG Noka:MHKG2CJ2J9K024310, Nosin:DBH3951,STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. I RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta.
- Setahu saksi hubungna pelaku dengan Sdri. SITI tersebut mereka hanya berteman saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya namun hanya tahu kepada seseorang yang beralamat di Purworejo serta dengan harga berapa Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Sdri. SITI NUR ROHMAH.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa pelaku merental mobil milik Sdri. SITI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pelaku sudah membayar jasa rental mobil milik Sdri.SITI tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah kakak Saksi Sdr. AHMAD SULAIMAN, alamat Dsn.Sirebut Rt 03 Rw.04 Ds. Adiwarno Kec. Selomerto Kab Wonosobo datang seseorang bernama Sdr. SRI LENIYANTO, umur 45 Th .islam,pekerjaan swasta, alamat Dsn/Ds.Semayu RT 02 RW 01 Kec.Selomerto Kab. Wonosobo untuk mengambil mobil milik Saksi merk DAIHATSU TERIOS . warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG Noka:MHKG2CJ2J9K024310,Nosin:DBH3951STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. I RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta yang terpakir di garasi rumah kakak Saksi tersebut. Oleh sebab Sdr.LENI mengatakan bahwa mobil Sdri. SITI tersebut akan ia rental,Kemudian karena Sdri. SITI sudah mengatakan kepada kakak Saksi bahwa mobil akan dirental oleh Sdr.SRI LENIYANTO oleh kakak Saksi dipersilahkan untuk membawa mobil tersebut. Setelah itu selang kurang lebih 10 hari Saksi bertanya kepada Sdri. SITI terkait mobil tersebut dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sdri.SITI mengatakan bahwa mobil miliknya tersebut telah dibawa lari oleh Sdr. SRI LENIYANTO hingga sekarang dan tidak dikembalikan.Akhirnya karena Sdri. SITI merasa dirugikan oleh Sdr. SRI LENIYANTO, Sdri. SITI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Wonosobo dan saat ini Saksi diperiksa sebagai saksi.

- Bahwa setahu Saksi saat ini Sdr SRI LENIYANTO ditahan di Polres Wonosobo.
- Bahwa benar pelaku Sdri. SRI LENIYANTO adalah pelaku yang menggelapkan mobil milik Sdri. SITI NUR ROHMAH tersebut (diperlihatkan foto pelaku kepada saksi);
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik, tahun 2009 Nopol AB-1804-FG , milik saudara SITI yang digelapkan oleh pelaku (diperlihatkan foto mobil kepada saksi dipersidangan);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil tersebut yang digadaikan oleh Sdr. SRI LENIYANTO tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdri. SITI NUR ROHMAH terkait kejadian yang ia alami tersebut setahu Saksi kurang lebih sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **AGUNG AJI SAPUTRO , SH bin TURKINO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi saksi sudah benar.
 - Bahwa Saksi mengerti , Saksi diperiksa sebagai saksi terkait adanya tindak pidana penggelepan.
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa Penggelepan yang terjadi di Toko di rumah Sdri. SITI NUR ROHMAH tersebut dari laporan yang ada di kantor Kepolisian Polres Wonosobo dan Saksi adalah salah satu anggota Polri yang dutugaskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut.
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn. Pucungsari RT 03 RW 04 Ds.Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo.
 - Bahwa pelaku tersebut adalah Sdr. SRI LENIYANTO , umur 45 Th, Islam,pekerjaan swasta, alamat Dsn/Ds.Semayu RT 02 RW 01 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Anggota Tim Resmob Sat Reskrim Polres Wonosobo yang lain salah satunya bernama Sdr. NUR ARIFIN, 30 Th.Islam, Polri, alamat Aspol Polres Wonosobo.
- Bahwa yang melaporkan adalah Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn.Pucungsari RT 03 RW 04 Ds. Adiwarno Kec. Selomerto kab. Wonosobo.
- Bahwa barang yang diaporkan telah hilang digelapkan oleh pelaku berupa 1 unit mobil milik Sdri. SITI NUR ROHMAH merk DAIHATSU TERIOS , warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG, Noka: MHKG2CJ2J9K024310, Nosin DBH3951,STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. I RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta.
- Bahwa dari hasil penyeldikan awal diketahui bahwa memang telah terjadi tindak pidana penggelepan di rumah pelapor yaitu Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn Pucungsari RT 03 RW 04 Ds. Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo berupa 1 unit mobil merk DAIHATSU TERIOS , warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG, Noka:MHKG2CJ2J9K024310,Nosin:DBH3951,STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. I RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta dengan cara 1 unit mobil tersebutlah pelaku gadaikan kepada seseorang yang dikenal melalui facebook yang bernama Sdr. MBENG alamat Kab. Purworejo sebesar Rp. 35.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban lalau uang gadai tersebut oleh pelaku digunakan untuk membayar ganti rugi pengobatan seseorang yang pelaku serempet saat pelaku berada di rembang serta pelaku gunakan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian setelah korban melapor kejadian tersebut di Polres Wonsobo lalu Saksi bersama Tim Resmob mencari keberadaan pelaku. Setelah dilakukan penyeldikan pelaku pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi mendapat informasi pelaku sedang berada di rumah pelapor yaitu Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn Pucungsari RT 03 RW 04 Ds. Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo kemudian Saksi bersama tim resmob lainnya berangkat menuju ke rumah pelapopr, sesampainya disana sekira pukul 19.15 Wib ternyata benar pelaku masih berada di rumah pelapor dan Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka perkara penggelepan yaitu Sdr. SRI LENIYANTO, umur 45 Th. Islam, pekerjaan swasta, alamat Dsn/Ds.Semayu RT 02 RW 01 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo. Setelah itu pelaku kami bawa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polres Wonosobountuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait tindak pidana penggelepan 1 unit mobil milik pelapor yang ia lakukan.

- Bahwa Pelaku sudah mengakui penggelepan yang telah dilakukan dan dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 unit mobil tersebut telah ia gadaikan kepada seseorang yang ia kenal melalui facebook yang bernama Sdr. MBENG alamat Kab.Purworejo, kemudian uang hasil gadai tersebut pengakuannya ia gunakan untuk membayar ganti rugi pengobatan seseorang yang ia serempet saat ia berada di Rembang dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa dari hasil interogasi dan keterangan pelaku bahwa pelaku melakukan penggelepan tersebut dengan cara pelaku merental 1 unit mobil milik Sdri. SITI NUR ROHMAH tersebut kemudian oleh pelaku mobil tersebut ia dagaikan kepada Sdr. MBENG alamat Kab. Purworejo dengan harga Rp. 35.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdri. SITI serta uang tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadi ia sendiri.
- Bahwa dari hasil keterangan yang diberikan pelaku dan setelah dilakukan penyeldikan terkait seseorang yang mengaku bernama MBENG tersebut, hingga saat ini 1 unit mobil milik korban belum ditemukan dikarenakan identitas sebenarnya Sdr. MBENG tidak diketahui dan pelaku mengenal Sdr. MBENG hanya via medsos serta hanya sekali bertemu dengannya dan tidak mengenalnya.
- Bahwa benar (diperlihatkan foto Sdr. SRI LENIYANTO Bin H. MASKUD (alm) , Wonosobo, 12 Agustus 1975, islam, pekerjaan swasta, alamat Dsn/Ds.Semayu RT 02 RW 01 Kec. Selomerto Kab Wonosobo) adalah orang yang telah diamankan karena diduga sebagai pelaku penggelepan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Barang bukti berupa BPKP ini (diperlihatkan barang bukti berupa BPKB diperlihatkan) bahwa BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. I RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan Milik Sdri SITI NUR ROHMAH di Daerah Purworejo.
- Bahwa 1 unit mobil merk DAIHATSU TERIOS milik Sdri. Sdri. SITI NUR ROHMAH digadaikan kepada Sdr. MBENG

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. **WAHYU WINARDI ,S.IP Bin ALI SUWARDI Alm**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi saksi sudah benar.
- Bahwa Saksi mengerti , Saksi diperiksa sebagai saksi terkait adanya tindak pidana penggelepan.
- Bahwa saksi diminta memberikan keterangan di Kepolisian atas dasar surat pemanggilan dari polres nomor S.Pgl/100/VII/2022/Reskrim, tanggal 22 Juli 2022 terkait dengan peristiwa penggelepan.
- Bahwa Saksi dapat kabar peristiwa penggelapan mobil.
- Bahwa Saksi mengenal sdr.Leni karena satu kampung dengan Saksi, antara Saksi dengan Sdr. Lenik tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto terdakwa kepada saksi dipersidangan dan menyatakan benar yang saksi maksud Sdr. Leni adalah orang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diajak sdr. Leni untuk menggadaikan sebuah mobil.
- Bahwa seingat Saksi pada awal bulan Mei tahun 2021 dan pada waktu itu Saksi diajak menggadaikan mobil di wilayah purworejo.
- Bahwa setahu Saksi penggelapan mobil merk DAIHASU TERIOS, warna silver metalik.
- Bahwa benar mobil tersebut yang Saksi maksud.
- Bahwa setahu Saksi ,Leni anak Sdr. Leni karena sdr. Leni waktu mau berangkat mengadaikan mengajak Saksi untuk menemani mengantar dan dia mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik anaknya.
- Bahwa Saksi tidak kenal karena Saksi hanya diajak mengantar untuk lokasi juga Saksi tidak paham hanya dikabupaten Purworejo.
- Bahwa pada waktu itu sdr. Leni menerima gadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang diterima terdakwa hanya Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) karena yang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung dipotong untuk membayar pinjaman terdakwa kepada pembeli gadai.
- Bahwa dari hasil gadai tersebut saksi tidak menerima upah untuk mengantar karena Saksi hanya mengantar sesama tetangga saja, saksi hanya dibelikan rokok dan minum oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil milik korban tersebut dengan jalan saat itu Saksi diminati tolong oleh pelaku untuk mengantarkan pelaku ke Purworejo karena terdakwa akan menggadaikan mobil milik korban yang diakui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut milik anaknay . Oleh karena terdakwa takut berkendara sendiri di malam hari akhirnya terdakwa meminta tolong untuk ditemani dank arena terdakwa merupakan teman akrab Saksi dari kecil Saksi bersedia menolong ia untuk menggadaikan ke Purworejo.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi wiraswasta di bangunan dan oleh sebab apa Saksi mau menemani terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga dan teman akrab Saksi dari kecil dan Saksi secara ikhlas menolong terdakwa saat itu.
- Bahwa Saksi sama sekali Saksi tidak kenal dengan teman terdakwa yang bernama MBENG tersebut dan Saksi juga tidak tahu siapa namanya serta tempat tinggalnya.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dan Saksi dan Saksi hanya bertemu sekali saja ketika Saksi menemani terdakwa menggadaikan mobil korban tersebut.
- Bahwa saksi dijanjikan sesuatu oleh pelaku ketika saksi menemani terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyeter karena saksi hanya diminta menemani saja.
- Bahwa sewaktu menggadaikan terdakwa mengatakan mobil terios tersebut adalah milik anaknya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sepengetahuan saksi jualan alat elektronik milik kakaknya.
- Bahwa selain mobil terios saksi tidak tahu yang digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa sebelumnya terdakwa dihukum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan Terdakwa sebelum memberi paraf dan menandatangani Berita Acara dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ini (diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa) adalah benar paraf dan tanda tangan Terdakwa';
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan menjalani hukuman di tahun 2022 selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Purworejo.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn. Pucungsari RT 03 RW 04 Ds.Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan cara awalnya Saksi meminjam 1 unit mobil milik Sdri. SITI untuk dirental selama 10 hari, namun di hari ke 3 mobil tersebut Saksi gadaikan kepada Sdr. MBENG alamat Kab Purworejo dengan harga Rp. 31.000.000,- tanpa sepengetahuan dan seijin Sdri.SITI.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gadaikan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS . warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG Noka:MHKG2CJ2J9K024310,Nosin: DBH3951, STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No. I RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta milik Sdri. SITI NUR ROHMAH.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil yang telah Terdakwa gadaikan tersebut milik Sdri. SITI NUR ROHMAH , agama Islam, pekerjaan Guru, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. Pucungsari RT 03 RW 04 Ds. Adiwarno Kec, Selomerto Kab. Wonosobo.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. SITI karena masih keluarga dan mantan istri Saksi.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik Sdri. SITI tersebut kepada Sdr. MBENG , umur 24 Th.alamat Kab. Purworejo.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik korban tersebut kepada Sdr. MBENG dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) , namun saat itu oleh Sdr. MBENG dipotong bunga pinjaman sehingga Saksi hanya menerima uang gadai sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. MBENG oleh sebab saat Saksi menggunakan mobil tersebut Saksi menabrak seseorang dan membutuhkan biaya ganti rugi untuk pengobatan serta sisa uang hasil gadai tersebut juga Saksi gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan mobil milik korban tersebut kepada Sdr. MBENG terdapat saksi lain yang menyaksikan, ada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WAHYU , umur 48 Th, Islam, Alamat Dsn. Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo yang bertindak sebagai saksi Saksi menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa Saksi WAHYU tidak sama sekali mendapatkan keuntungan dari hasil gadai yang saudara lakukan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak terlebih dahulu meminta ijin dari pemilik;
- Bahwa hubungan Terdakwa hanya sebagai teman dengan Sdr. MBENG.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Sdri. SITI NUR ROHMAH turut Dsn.Pucungsari RT 03 RW 04 Ds. Adiwarno Kec. Selomerto Kab. Wonosobo Saksi merental 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG, Noka MHKG2CJ2J9KO24310, Nosin BH3951, STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO alamat Perum GKP Blok A.4 No.1 RT 33 Argorejo Sedayu Bantul Yogyakarta milik Sdri. SITI NUR ROHMAH untuk menjemput TKW di Surabaya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dating ke rumah Sdri. SITI NUR ROHMAH untuk membayar rental mobil seharga Rp. 350.000,- dan Saksi juga akan meminjam mobil tersebut kembali selama 10 hari ke depan untuk antar jemput TKW di bandara semarang. Kemudian di hari ke 3 Saksi meminjam mobil tersebut saat berada di Rembang Saksi menyerempet seseorang, oleh karena Saksi tidak mempunyai uang untuk ganti rugi pengobatan akhirnya Saksi menghubungi teman Saksi di facebook untuk mencari seseorang yang mau menerima gadai mobil. Akhirnya oleh teman Saksi tersebut dikenalkan kepada Sdr. MBENG , umur 24 Th, alamat Kab. Purworejo. Setelah itu Saksi mengajak teman Saksi Sdr. WAHYU , umur 48 Th, Islam, alamat Dsn/Ds.Semayu Kec. Selomerto Kab. Wonosobo untuk menemui Sdr. MBENG di Purworejo dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Sdri. SITI yang Saksi rental tersebut kepada Sdr. MBENG dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun saat itu oleh Sdr. MBENG dipotong bunga pinjaman sehingga Saksi hanya menerima uang gadai sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jatuh tempo selama 1 bulan serta saat Saksi menggadaikan juga tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu Sdri. SITI NUR ROHMAH . Setelah itu Saksi dan Sdr. WAHYU pulang ke Wonosobo dengan menggunakan grab car. Kemudian selang 1 bulan karena sudah jatuh tempo dan Saksi tidak biasa mengembalikan uang gadai milik Sdr. MBENG akhirnya Saksi ke rumah Sdri. SITI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi oleh Sdri. SITI Saksi telah dilaporkan terkait perkara penggelepan yang telah Saksi lakukan dan sat itu juga pada tanggal 28 Juni 2022 di rumah Sdri.SITI Saksi ditangkap oleh petugas Polres Wonosobo dan dibawa untuk diperiksa di Polres Wonosobo sebagai tersangka atas tindak pidana penggelepan yang telah sdaya lakukan tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa MBENG berada di Purworejo dan Terdakwa tidak tahu alamat pastinya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa keberadaan 1 (satu) unit mobil milik ASdri. SITI yang Terdakwa gelapkan tersebut masih berada di tempat Sdr. MBENG.
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik Sdri.SITI tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ganti rugi korban yang Saksi tabrak tersebut serta sisanya Saksi gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Mbeng dari Facebook, namun nama akunnya Terdakwa lupa dan Terdakwa hanya bertemu satu kali dengan Sdr. Mbeng ketika Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut.
- Bahwa teman Terdakwa mempunyai nama akun di facebook bernama YANTI, akan tetapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan pemilik akun facebook tersebut dan tidak tahu alamat pastinya.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik korban tersebut dengan cara saat itu melalui facebook Terdakwa menghubungi teman facebook Terdakwa dengan akun yang bernama YANTI. Setelah itu YANTI menghubungkan Terdakwa dengan Saudara Mbeng dan Terdakwa diberi Nomor Wa Saudara Mbeng tersebut. Oleh karena Terdakwa belum pernah bertemu Saudara Mbeng, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Mbeng melalui wad an bertemu dengan Saudara Mbeng di depan warung kopi di daerah Purworejo namun Terdakwa tidak Tahu nama daerahnya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Mbeng dan bertransaksi hadai mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui akun YANTI karena berteman di Facebook saja dan belum pernah bertemu sama sekali, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui Facebook saja.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Mbeng melalui akun Facebook YANTI, karena saat itu Terdakwa bertanya kepada akun YANTI apakah ada seseorang yang mau menerima gadai mobil kemudian akun YANTI memberikan nomor Wa Saudara Mbeng dan pada saat itu juga Terdakwa hanya sekali bertemu dengan Saudara Mbeng saat menggadaikan mobil itu.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi WAHYU bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa meminta untuk ditemani karena saat itu perjalanan malam hari Terdakwa takut apabila di perjalanan terjadi sesuatu hal dan Terdakwa sendirian oleh karena itu Terdakwa mengajak Saudara WAHYU.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAHYU tidak mengenal karena akun YANTI merupakan teman facebook Terdakwa.
- Bahwa terhadap Saksi WAHYU sama sekali tidak Terdakwa janjikan sesuatu karena hanya Terdakwa mintai tolong untuk menemani Terdakwa untuk bertemu dengan Saudara Mbeng menggadaikan mobil milik Korban.
- Bahwa Saksi WAHYU adalah teman Saksi sejak kecil sehingga Saksi sering meminta bantuan kepada Saudara WAHYU.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi Saudara Yanti lewat telepon messenger FB setelah itu Terdakwa diminta untuk diminta menunggu di warung kopi dekat alun-alun Purworejo dan setelah sampai sana selang beberapa saat kemudian Saudara Mbeng datang lalu kami bertransaksi gadai mobil milik Korban.
- Bahwa handphone yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi YANTI dan Saudara Mbeng telah Terdakwa jual kepada seseorang ketika Terdakwa berada di terminal karena Terdakwa sudah kehabisan uang karena setelah menggadai mobil milik Korban Terdakwa pergi lagi ke Rembang untuk menengok Korban yang Terdakwa serempet waktu itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal MBENG karena Terdakwa bertemu di terminal dan saat itu Terdakwa butuh uang lalu Saksi jual ke orang tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa meminjam mobil merk DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik, tahun 2009 milik saksi Sdri. SITI NUR ROHMAH, S.Pd untuk di rental Terdakwa meminta foto copy BPKP tersebut kepada Sdri. SITI NUR ROHMAH;
- Bahwa maksud Terdakwa meminta foto copy BPKB supaya aman karena terdakwa pernah merental mobil milik orang lain lalu dikejar-kejar liseng di Jalan.
- Bahwa benar mobil milik Saudari SITI NUR ROHMAH yang Saudara gelapkan tersebut (sambil menunjukkan foto mobil Daihatsu Terios) berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik, tahun 2009, Nopol AB-1804-FG, Noka MHKG2CJ2J9KO24310, Nosin BH3951, STNK dan BPKB atas nama CHRISTOPORUS SATRYO AJI PUTRANTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dengan identitas jenis kendaraan merek DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB-1804, No. Ka : MHKG2CJ2J9K024310, No. Sin : DBH3951, atas nama Christoporus Satryo Aji Putranto, alamat Perum GKP Blok A.4 No. 1 Rt. 33 Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta P-06829653 alamat Pragak, Rt. 03/12, Kel./Kec. Semanu, Gunung Kidul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun yang bealamat di Dusun Pucungsari RT 03 / RW 04, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804 milik Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selama 10 hari dengan biaya sewa perhari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana disetujui oleh terdakwa kemudian Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun dengan memberikan izin kepada terdakwa membawa mobil tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya ternyata pada sekitar hari ke-3 Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun kepada Sdr. Mbeng (DPO) di Purworejo seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut tidak kembali ke Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selaku pemilknnya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun mengalami kerugian materiil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum,Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “setiap orang” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa **Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm)** yang identitasnya sama dengan indentitas dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan telah mampu menanggapi keterangan para saksi dan mampu memberikan keterangan dengan lancar, tertib dan rasional. Disamping itu, dilihat dari keadaan fisiknya terdakwa **Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm)** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. Selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan atas seluruh identitas bahwa terdakwa adalah subjek atau terdakwa tindak pidana ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian unsur pertama Dakwaan Primair telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui serta menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa



barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, dan bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: benda, uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250)

bahwa maksud “Bukan karena kejahatan” mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana sesuatu tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga sesuatu tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki sesuatu secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan yaitu berupa alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan **Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd, Saksi Ahmad Mufid Bin Ahmad Toha, Saksi Agung Aji Saputro, SH Bin Turkino, Saksi Wahyu Winardi, S. IP Bin Ali Suwardi (Alm)**, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu keterangan terdakwa **Sri Leni Yanto Bin H. Maskud (Alm)** serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwa benar pada Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun yang bealamat di Dusun Pucungsari RT 03 / RW 04, Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804 milik Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selama 10 hari dengan biaya sewa perhari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana disetujui oleh terdakwa kemudian Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun dengan memberikan izin kepada terdakwa membawa mobil tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya ternyata pada sekitar hari ke-3 Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun kepada Sdr. Mbeng (DPO) di Purworejo seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini mobil tersebut tidak kembali ke Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun selaku pemiliknya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd Binti Muchsinun mengalami kerugian materiil sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa demikian unsur kedua Dakwaan Primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terhadap kesalahan yang telah dilakukan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dengan identitas jenis kendaraan merek DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804, No. Ka : MHKG2CJ2J9K024310, No. Sin : DBH3951, atas nama Christoporos Satryo Aji Putranto, alamat Perum GKP Blok A.4 No. 1 Rt. 33 Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta P-06829653 alamat Pragak, Rt. 03/12, Kel./Kec. Semanu, Gunung Kidul

Oleh karena merupakan milik Saksi Siti Nur Rohmah S.Pd., maka dikembalikan kepada saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Siti Nur Rohmah S.Pd.;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI LENI YANTO Bin H. MASKUD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI LENI YANTO Bin H. MASKUD (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku BPKB kendaraan dengan identitas jenis kendaraan merek DAIHATSU TERIOS, warna silver metalik tahun 2009, No. Pol : AB-1804, No. Ka : MHKG2CJ2J9K024310, No. Sin : DBH3951, atas nama Christoporus Satrio Aji Putranto, alamat Perum GKP Blok A.4 No. 1 Rt. 33 Argorejo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta P-06829653 alamat Pragak, Rt. 03/12, Kel./Kec. Semanu, Gunung Kidul
Dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Rohmah, S.Pd;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Galih Rio Purnomo, S.H. , Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Anteng Supriyo, S.H..MH

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Agus Suryanto, SH.,MH